



PERUBAHAN KEBIJAKAN JABATAN PENGAJAR DI GMIT: DARI JABATAN PENUH WAKTU, KE JABATAN PERIODIK

Daud Saleh Luji*, Sem Saetban
Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Email Koresponden: salehluji254@gmail.com

Submit: 25-05-2022

Review: 08 & 09-09-2022

Revisi: 21-09-2022

Diterima: 24-09-2022

Layout: 13-12-2022

Terbit: 14-12-2022

Abstract

The Evangelical Christian Church in Timor (GMIT) has had a policy regarding full-time teaching positions since 1999. However, in 2010 a new policy was born on teaching positions that are periodically elected. The purpose of this research is to find out 1). The rationale behind the GMIT Synod's decision on the periodically elected church teaching position. 2). The relevance of teaching positions at GMIT and Calvin's views on teaching positions and teaching ministry. With a qualitative approach, the research results found regarding the rationale for the birth of the new policy are as follows: 1). Teaching positions are not only for those who have a PAK or Theology background because service positions in GMIT refer to the ecclesiology principle of institutional principles, namely the principle of priesthood and believers and ecclesia reformata semper reformanda 2). GMIT is faced with minimal financing capacity, so the absorption capacity of the little church is limited. 3). Many teaching staff with a Christian religious education background prefer to be teachers in schools, so they have not given themselves fully to become church teachers, 4). The GMIT congregations are generally not financially able to finance a pastor and a teacher. According to the author, GMIT's policy regarding recruiting teaching staff who serve as teachers periodically is irrelevant to Calvin's view.

Keywords: church, GMIT, policy, position, teaching.

Abstrak

Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) sudah memiliki kebijakan tentang jabatan pengajar penuh waktu sejak tahun 1999, tahun 2010 lahir kebijakan baru tentang jabatan pengajar yang dipilih secara periodik. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mencari tahu: 1). Latar belakang pemikiran penetapan keputusan Sinode GMIT tentang jabatan pengajar jemaat yang dipilih secara periodik. 2). Relevansi antara jabatan pengajar di GMIT dengan pendapat Calvin tentang jabatan pengajar dan pelayanan pengajaran. Dengan pendekatan kualitatif maka hasil penelitian yang ditemukan tentang latar belakang pemikiran lahirnya kebijakan baru tersebut sebagai berikut: 1). Jabatan pengajar tidak saja bagi mereka yang memiliki latar belakang PAK atau Teologi karena jabatan pelayanan dalam GMIT mengacu pada pokok eklesiologi tentang prinsip kelembagaan yakni prinsip imamat am orang percaya dan *ecclesia reformata semper reformanda*. 2). GMIT diperhadapkan dengan kemampuan pembiayaan yang minim sehingga daya serap dari gereja terbatas. 3). Banyak tenaga Pengajar yang berlatarbelakang Pendidikan Agama Kristen lebih memilih menjadi guru di sekolah sehingga belum memberi diri sepenuhnya untuk menjadi pengajar di gereja, 4). Jemaat-jemaat GMIT pada umumnya secara finansial belum mampu membiayai seorang

pendeta sekaligus dengan seorang pengajar. Kebijakan GMT tentang rekrutmen tenaga pengajar yang menjabat sebagai pengajar secara periodik menurut penulis tidak relevan dengan pandangan Calvin.

Kata Kunci: *gereja, GMT, jabatan, kebijakan, pengajar*

I. Pendahuluan

Samuel Sidjabat mengemukakan, Yesus melakukan tugas pengajaran-Nya berdasarkan otoritas, wibawa dan kuasa sehingga orang yang mendengar pengajaran-Nya menjadi takjub, terpukau dan memberi respons positif (Mat. 7:28-29; 22:23; Mark. 1:22; 6:22; 11:18, Luk. 4:32).¹ Yesus tidak saja mengajar orang banyak tetapi juga membimbing murid-murid-Nya, bahkan mempersiapkan mereka menjadi pengajar-pengajar yang handal. Karena itu, tidak salah kalau orang memanggil-Nya dengan sebutan Guru atau Rabbi.

Setelah Yesus naik ke Surga Para Rasul menjadi guru atau pengajar bagi orang banyak di sekitarnya karena mereka telah belajar dari Yesus. Tugas pengajaran yang diemban para murid adalah tugas yang diperintahkan langsung oleh Yesus untuk dilaksanakan dari waktu ke waktu, dan dari satu suku bangsa ke suku bangsa yang lain.² Rasul Paulus adalah salah satu murid yang walaupun tidak bersama dengan 12 murid yang lain untuk belajar secara langsung dari Yesus sebelum Yesus mati dan bangkit, namun perjumpaannya dengan Yesus di Damsyik membuat dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai melakukan tugas pekabaran injil dan mengajar banyak orang. singkatnya siapa saja yang dijumpainya diajarkan tentang Yesus dan kerajaan Allah.³

Jeni Marlin dalam eksegesenya terhadap surat Efesus 4:11-16 menjelaskan, Paulus mengatakan tentang jabatan rasul, pengajar, nabi dan gembala adalah pemberian Allah, dan untuk melakukan tugas tersebut Allah memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia dari Roh Kudus supaya umat Allah dibangun dan mencapai kedewasaan penuh, sehingga jemaat tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan dari kelicikan guru-guru palsu, tetapi sebaliknya jemaat berpegang teguh kepada kebenaran Allah.⁴ Paulus dalam suratnya kepada Timotius dan Titus, ia menegaskan tentang perlu adanya jabatan-jabatan dalam gereja untuk mengemban tugas pelayanan gereja. Jabatan yang dimaksud antara lain Penatua atau Penilik jemaat, Diaken dan Pengajar bahkan secara tegas Paulus memberikan sejumlah persyaratan bagi mereka yang menduduki jabatan dalam gereja.⁵

Dalam sejarah gereja, jabatan Penatua dan diaken ditetapkan sebagai jabatan gerejawi di samping Pendeta, sedangkan jabatan pengajar kurang mendapat tempat yang baik dalam gereja, sehingga fungsi pengajaran sering dilakukan oleh para pendeta,⁶

¹ B.S Sidjabat, *Mengajar Secara Profesional*, ed. Sutedja Ridwan, 2nd ed. (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2011).

² B.S Sidjabat, *Strategi Pendidikan Kristen, Suatu Tinjauan Teologis-Filosofis* (Yogyakarta: Yayasan Andi, 1999).

³ G P Harianto, *Pendidikan Agama Kristen Dalam Alkitab Dan Dunia Pendidikan Masa Kini* (PBMR ANDI, 2021).

⁴ Jeny Marlin, "Pembinaan Warga Gereja Dewasa Menurut Surat Efesus 4: 11-16," *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 22-34.

⁵ Lilis Ermindyawati, "Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen Terhadap Perilaku Siswa-Siswi," *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 2 (2019): 40-61.

⁶ Tri Subekti, "Peran Gembala Sebagai Pengajar Terhadap Pertumbuhan Iman Jemaat," *REDOMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (2021): 1-9.

dan akibatnya para Pendeta harus membagi pikiran dan waktu untuk mempersiapkan materi pengajaran, pemberitaan atau berkhotbah dan penggembalaan. Tugas pengajaran tentang iman kristiani dan pokok-pokok ajaran alkitab merupakan tugas dari gereja dan ini amanat agung dari Yesus Kristus sang Guru Agung. Namun di gereja pada umumnya Pendidikan Agama Kristen lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan teologi maupun lembaga pendidikan dasar dan menengah, sedangkan gereja lebih banyak melakukan tugas pemberitaan. Kenyataan seperti di atas memberikan kesimpulan bahwa gereja kurang memperhatikan pengajaran iman dan pokok-pokok Alkitab kepada jemaat, dan terkesan menyerahkan tanggung jawab pengajaran kepada lembaga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ataupun lembaga pendidikan teologi. Tugas dan tanggung jawab gereja yang diamanatkan oleh Yesus terkesan diabaikan dan diserahkan kepada orang lain yang mungkin saja tidak bertanggung jawab kepada gereja.⁷

Gambaran di atas juga dialami Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT). Sejak GMIT berdiri tidak ada jabatan pengajar, tugas pengajaran gereja dilakukan oleh lembaga pendidikan di sekitar gereja. Dalam perkembangannya, GMIT memandang penting untuk adanya jabatan pengajar dalam gereja, karena itu pada tahun 1999 dalam Sidang Sinode GMIT XXIX ditetapkan dalam Tata Dasar GMIT Pasal 14 ayat 2 tentang jabatan dan karyawan bahwa jabatan khusus dalam GMIT terdiri atas jabatan pelayanan yaitu pendeta, pengajar, penatua dan diaken serta jabatan keorganisasian.⁸ Dijelaskan di sana bahwa yang dimaksud dengan pengajar adalah mereka yang berdasarkan pendidikan memiliki keahlian dalam Pendidikan Agama Kristen dan diangkat oleh GMIT sebagai karyawan dalam jabatan pengajar yang bertugas penuh waktu untuk mengasuh pendidikan agama di jemaat seperti Kebaktian Anak dan Remaja (KAKR), katekisasi sisi, pemuda, kaum wanita dan kelompok lainnya yang berada dalam jemaat. Status kepegawaian mereka diatur dalam Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Karyawan GMIT.

Namun belum maksimal implementasi dari kebijakan di atas, dalam Sidang Sinode GMIT XXX di SoE menetapkan Peraturan Pokok tentang Jabatan Pengajar. Dalam Tata Dasar GMIT tahun 2010 pasal 30 ayat 2-3 disebutkan secara jelas bahwa jabatan dalam gereja ada empat yaitu Pendeta, Penatua, Diaken dan Pengajar. Jabatan Pendeta adalah jabatan seumur hidup sedangkan jabatan Penatua, Diaken dan Pengajar adalah jabatan periodik.⁹ Ada perubahan mendasar soal jabatan pengajar karena, sebelumnya yang menduduki jabatan pengajar diangkat dan ditetapkan sebagai karyawan penuh waktu, namun kemudian menjadi jabatan periodik yang dipilih oleh jemaat dan masuk dalam kategori presbiterial.

Walaupun jabatan pengajar adalah jabatan periodik namun jabatan pengajar sebagai jabatan yang mengemban tugas pengajaran, maka sudah semestinya jabatan ini dijabat oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang secara konten menguasai bidang pendidikan Agama Kristen, dan telah melewati proses belajar secara khusus. Dari pendapat di atas, mengisyaratkan kepada gereja bahwa menjadi seorang pengajar dalam jemaat tidaklah mudah karena harus melewati sebuah proses pembelajaran untuk mempersiapkan diri menjadi seorang guru atau pengajar jemaat yang profesional.

⁷ Daud Saleh Luji, Indriani Lopo, and Ana V Soimbala, "Keterlibatan Guru PAK SMU Negeri Se-Kota Kupang Dalam Pelayanan Gereja," *HUPERETES: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 2 (2021): 109-118.

⁸ Majelis Sinode GMIT, "Tata Gereja Masehi Injili Di Timor Tahun 1999" (1999).

⁹ Majelis Sinode GMIT, "Tata Gereja Masehi Injili Di Timor Tahun 2010" (2010).

Dalam Ketetapan Sinode GMIT No 5 /TAP/SIN-GMIT/ XXXII / 2011 tentang Peraturan Pokok mengenai Jabatan dan Kekaryawan Gereja Masehi Injili Di Timor Pasal 36, menunjukkan bahwa tugas seorang pengajar sangatlah berat karena membutuhkan seorang yang professional dalam bidang Pendidikan Agama Kristen, dan ini merupakan masalah yang dihadapi GMIT.¹⁰ Selanjutnya dalam peraturan pokok tersebut menyebutkan bahwa persyaratan pemilihan Penatua, Diaken dan Pengajar bahwa mereka yang dipilih dalam jabatan pengajar adalah mereka yang telah mengajar katekisasi minimal dua tahun atau menjadi pelayan PAR minimal tiga tahun. Dalam pengamatan penulis di beberapa jemaat GMIT khususnya Klasis Kota Kupang, Klasis Kupang Tengah dan Klasis Kupang Barat serta mempelajari dokumen Majelis Jemaat bahwa ada banyak orang yang dipilih oleh jemaat untuk menduduki jabatan pengajar namun sangat sedikit pengajar memenuhi persyaratan di atas atau yang berlatar belakang Pendidikan Agama Kristen, atau dengan kata lain sebagian besar pengajar tidak memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan profesional sebagai guru agama Kristen. Hal ini merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi GMIT ke depan, karena bisa saja akan menghasilkan pengajaran yang tidak sesuai dengan doktrin gereja, ataupun ajaran yang tidak memiliki landasan alkitabiah sehingga tujuan pengajaran tidak tercapai secara baik.

Ada salah satu kewenangan Pengajar yang diatur dalam Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Kekaryawan Gereja Masehi Injili Di Timor bahwa pengajar memiliki kewenangan untuk mengawasi pengajaran dalam jemaat. Kewenangan ini menurut penulis akan sangat sulit diterapkan karena untuk mengawasi isi pengajaran terlebih dahulu Pengajar menguasai substansi pengajaran, sedangkan yang terjadi di lapangan sesuai dokumen yang ada dalam jemaat, para pengajar yang menduduki jabatan Pengajar hanya sedikit yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu teologi atau Pendidikan Agama Kristen.

Pada sisi lain GMIT adalah gereja yang bercorak Calvinis artinya berbagai hal yang dilakukan berdasar pada pikiran Calvin termasuk pelayanan gereja di bidang pengajaran.¹¹ Karena itu perlu dikaji lebih jauh apakah masih relevan sistem pengajaran dan pelayanan pengajaran yang dilakukan oleh GMIT dengan pikiran Calvin dalam kondisi gereja GMIT saat ini.

Dari latar belakang di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Apa yang menjadi latar belakang pemikiran perubahan keputusan Sinode GMIT tentang jabatan pengajar dari jabatan pengajar penuh waktu ke jabatan periodik. 2) Bagaimana relevansi antara jabatan pengajar dan pelayanan pengajaran di GMIT dengan pendapat Calvin tentang jabatan pengajar dan pelayanan pengajaran

II. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dimulai dengan mengamati berbagai fenomena yang terjadi dan melakukan pengumpulan data secara menyeluruh (holistik) serta memperhatikan relevansi data dengan fokus penelitian dan tujuan kemudian disimpulkan.¹² Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dengan jalan

¹⁰ Majelis Sinode GMIT, "Peraturan Pokok Tentang Jabatan Dan Karyawan GMIT" (2012).

¹¹ Eritrika A Nulik, "ADAPTABILITAS GEREJA UPAYA MENEMUKAN BENTUK-BENTUK KEPEMIMPINAN PASTORAL GEREJA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM GEREJA DAN DALAM SPIRIT REFORMASI CALVINIS," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 6 (2021): 1569-1579.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 245-253.

wawancara dan studi dokumentasi.¹³ Setelah data dikumpulkan, untuk mendapatkan hasil informasi yang dianggap akurat maka peneliti melakukan triangulasi sumber dengan sejumlah informan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) dengan melibatkan 8 orang informan sebagai sumber informasi yang dianggap terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Untuk mengecek kebenaran informasi tentang implementasi kebijakan maka dilakukan triangulasi sumber dengan mewawancarai 6 orang yang melakukan tugas sebagai pengajar jemaat penuh waktu.

III. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Sinode GMIT tentang Jabatan Pengajar Penuh Waktu

Awalnya GMIT tidak ada jabatan pengajar namun pada tahun 1999 gereja memutuskan untuk mengadakan jabatan pengajar dalam jemaat sebagai jabatan penuh waktu selain jabatan pendeta. Hasil wawancara dengan nara sumber tentang latar belakang lahirnya kebijakan yang menetapkan jabatan pengajar dalam GMIT sebagai jabatan karyawan penuh waktu (Bagian Penjelasan Pasal 14 ayat 2 Tata Dasar GMIT 1999) maka, tiga orang nara sumber mengemukakan pendapat mereka sebagaimana yang penulis simpulkan berikut ini:¹⁴

Yesus yang mengamanatkan tugas pengajaran untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-Nya, dan mengajarkan setiap mereka yang telah menjadi murid untuk tidak sekadar tahu tetapi lebih dari pada itu taat melakukan kehendak-Nya. Pendapat di atas menunjukkan bahwa walaupun perintah Yesus tersebut mengarah kepada tugas dan fungsi panggilan orang percaya dan tidak menunjuk kepada jabatan pengajar dalam gereja, namun Gereja memandang perlu untuk menetapkan jabatan pengajar agar tugas dan fungsi pengajaran dapat berjalan secara baik dan bertanggungjawab.¹⁵

Kristus yang telah menetapkan baik itu rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tujuan penetapan ini adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu Gereja mengangkat pengajar hanya untuk mewujudkan rencana Allah yang telah memberikan jabatan itu kepada orang percaya, atau dengan kata lain, jabatan pengajar ada untuk menjawab kebutuhan pelayanan gereja, yakni supaya mempersiapkan anggota gereja dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar, sehingga anggota gereja menjadi pelayan-pelayan Allah yang berguna untuk membangun kerajaan Allah.

Gereja mula-mula adalah persekutuan belajar mengajar, karena orang yang percaya ketika mendengar khotbah Petrus memberi diri bagi Kristus dan dibaptis, dan setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran dengan para Rasul (Kis 2:42). Dalam persekutuan belajar mengajar ini, yang bertindak sebagai pengajar adalah para rasul dan jemaat mula-mula adalah orang-orang yang belajar. Pendapat nara sumber ini memberikan sebuah pemahaman bahwa Para rasul bukan tiba-tiba menjadi pengajar, tetapi mereka telah lebih dahulu melewati sebuah proses belajar dari Yesus selama beberapa tahun dan bahkan pemanggilan mereka disebut dalam Alkitab sebagai murid-

¹³ J.L Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2010), 174–216.

¹⁴ Wawancara : Pdt.Mesakh D.Beeh (Sekretaris MS 1999-2003), Pdt Mesak J.Karmany (Wasek MS 1999-2003 dan Sekretaris MS 2003-2007) dan Pdt. Z.Ch.Neno (Dekan FKIP UKAW)

¹⁵ Dessy Handayani, "Isu-Isu Kontemporer Dalam Jabatan Gerejawi," *KURIOS:(Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 3, no. 1 (2018): 66–75.

murid Yesus. Gereja masa kini mestinya adalah persekutuan orang-orang yang belajar dari waktu ke waktu, sehingga gereja hidup dalam ketaatan kepada Yesus yang diimaninya. Calvin mengemukakan bahwa semua warga gereja wajib untuk belajar tentang kebenaran Allah. Ada empat kategori pelajar yang dikemukakan Calvin yaitu Kategori anak-anak, orang dewasa, pelajar sekolah formal (Sekolah Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi), dan kategori para Pendeta dan Pengajar.¹⁶

Salah satu alasan mengapa gereja membutuhkan jabatan pengajar, karena para pendeta tidak dapat melaksanakan tugas pengajaran secara maksimal, sebab tugas utama pendeta adalah melayani jemaat dengan pemberitaan Firman, sakramen dan pelayanan pastoral. Pemberitaan Firman yang dilakukan dalam jemaat bukan saja dalam kebaktian utama setiap hari minggu, tetapi lebih dari itu ada kunjungan ibadah rumah tangga, ibadah syukur, ibadah kategorial fungsional, ibadah hiburan bagi orang berduka, ibadah pemakaman orang mati, bahkan ibadah-ibadah lainnya yang bersifat mendadak dan tidak terjadwal, yang menuntut seorang pendeta untuk selalu mempersiapkan bahan pemberitaan. Pekerjaan seperti ini membuat seorang pendeta sangat sibuk karena menghabiskan waktunya untuk maksud tersebut. Pelayanan lain yang tidak kalah penting yakni pelayanan pastoral bagi jemaat yang mengalami berbagai persoalan hidup. Di samping pelayanan tersebut di atas para pendeta juga mengemban tugas jabatan organisasi kemajelis yang membutuhkan banyak waktu untuk bersama-sama majelis memikirkan penatalayanan gereja secara organisasi yang dilaksanakan dalam persidangan-persidangan majelis.

Pengajaran gereja menjadi penggerak atau lokomotif dan sekaligus penentu arah pertumbuhan gereja, karena itu pengajaran harus dikelola secara baik oleh orang yang tepat dan menguasai substansi pengajaran, karena jika tidak maka generasi mendatang akan kehilangan pijakan untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Senada dengan pendapat pemimpin GMT di atas, Gary Parret mengatakan bahwa *"If we don't want to see our future generations abandon the faith, we won't abandon schooling as an aspect of ministry in our churches"*. Jika gereja tidak mau melihat generasi mendatang adalah orang-orang yang meninggalkan imannya atau tidak beriman maka, kita jangan pernah meninggalkan pengajaran sebagai satu aspek pelayanan dalam gereja. Pendapat ini menegaskan bahwa pengajaran adalah penentu arah pertumbuhan gereja di masa mendatang.¹⁷

Dalam sejarah gereja menjelaskan bahwa salah satu penyebab perpecahan dalam gereja adalah masalah pengajaran gereja. Banyak gereja yang terpecah dan melahirkan sinode gereja yang baru karena salah satu penyebabnya adalah tidak setuju dengan doktrin tertentu yang diajarkan oleh gereja lama.¹⁸ Dalam kehidupan berjemaat, ketika seseorang tidak puas dengan interpretasi dari satu bagian bacaan Alkitab, maka ia mulai menafsir sendiri dengan cara dan pendekatan yang berbeda dan ini sangat berbahaya jika ia menganggap bahwa interpretasinya yang benar.

Dengan melihat kehidupan sosial di dalam dan di sekitar gereja bahwa terjadi kenakalan remaja, tawuran, kemabukan, perselingkuhan dan banyak masalah moral lainnya, mengindikasikan bahwa pengajaran kristen semakin melemah, dan banyak pendeta berpikir bahwa dengan berkhotbah ia telah melakukan pengajaran, padahal dalam khotbah hanya sebagian kecil isinya tentang pengajaran. Pendapat nara sumber

¹⁶ Bolkhe Robert R, *Sejarah Perkembangan Pikiran Dan Praktek Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994).

¹⁷ Parrett Gary. A. Kang S.Steve, *Teaching The Faith Forming The Faithful* (United State of America: InterVarsity Press, 2013).

¹⁸ Agustinus M L Batlajery, "Reformasi Dan Keesaan Gereja: Makna Peristiwa 31 Oktober Bagi Gereja Protestan Dan Katolik Masa Kini," *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 7, no. 2 (2021): 352-363.

ini searah dengan Calvin yang dalam merumuskan kurikulum pembelajarannya memasukkan hal – hal praktis dari iman, misalnya dalam katekismusnya di minggu kedupuluh delapan sampai minggu ketigapuluh satu, pengajar membahas tentang hukum kelima sampai hukum kesepuluh.¹⁹

Menurut salah satu nara sumber bahwa jabatan pengajar adalah jabatan yang setara dengan jabatan pendeta dan bukan karyawan gereja biasa. Pengajar bukan orang awam melainkan seseorang yang memiliki kompetensi dan profesional dibidang pengajaran Agama Kristen. Pendapat ini menurut penulis sangat beralasan karena pengajar harus profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya, bahkan ia dituntut untuk memiliki integritas yang baik.²⁰

Pengajaran gereja berjalan secara baik dan berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, jika orang yang diserahi tugas tersebut hanya fokus untuk melakukan tugas pengajarannya. Selama hampir lima dekade GMT melakukan tugas pengajaran secara amatir, artinya pengajaran dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang pengajaran. Akibatnya pengajaran berlangsung apa adanya tanpa suatu indikator pengukuran yang jelas, dan sulit diukur sejauh mana keberhasilan pengajaran tersebut dicapai. Oleh karena itu, perlu seorang pengajar berkompoten yang melakukan tugas ini secara profesional dan penuh waktu sehingga terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Di samping itu menurut penulis bahwa sebagai gereja Calvinis, para pencetus kebijakan untuk adanya jabatan pengajar di GMT telah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Calvin, bahwa jabatan pengajar adalah pemberian Allah bagi gereja. Gereja adalah ibu yang terus mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya agar berakar dan bertumbuh serta berbuah dalam Kristus Sang Kepala gereja. Jika gereja tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya maka ada kecenderungan mereka akan jatuh ke dalam berbagai kejahatan dunia. Sebagaimana Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah yang memberikan jabatan-jabatan dalam gereja termasuk jabatan pengajar dengan tujuan untuk memperlengkapi orang-orang kudus agar mengajarkan dan membangun iman jemaat, sehingga jemaat memiliki iman dan pengetahuan yang benar serta bertumbuh ke arah kedewasaan yang sempurna (Ef. 4:11-13). Untuk itu orang-orang yang dipilih dan ditetapkan sebagai pengajar adalah orang yang terlebih dahulu belajar secara mendalam tentang apa yang akan diajarkannya, serta memiliki iman yang sungguh dan meneladani Kristus dalam kehidupannya.²¹

Implementasi keputusan Majelis Sinode GMT 1999 tentang jabatan pengajar penuh waktu.

Kebijakan GMT yang telah diputuskan oleh Majelis Sinode GMT sehubungan dengan jabatan Pengajar penuh waktu dalam gereja telah diimplementasikan. Beberapa nara sumber telah menjelaskan tahapan implementasi tersebut dan dapat disimpulkan sebagai berikut:²² Tahun 2002 Majelis Sinode menginventarisir jemaat-jemaat yang membutuhkan pengajar dan ada sekitar dua puluh jemaat yang secara finansial dapat

¹⁹ Robert Richard Boehlke, *Sejarah Perkembangan Pikiran Dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: Dari Yohanes Amos Comenius Hingga Berkembangan PAK Di Indonesia*, vol. 2 (BPK Gunung Mulia, 1997).

²⁰ Arozatulo Telaumbanua, "Profesionalisme Guru Agama Kristen Dalam Membina Jemaat," *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (2020): 12–24.

²¹ Maria Lidya Wenas et al., "Nilai-Nilai Kristiani Bagi Kompetensi Kepribadian Guru," *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2021): 1–10.

²² Wawancara : Pdt.Mesakh D.Beeh (Sekretaris MS 1999-2003), Pdt Mesak J.Karmany (Wasek MS 1999-2003 dan Sekretaris MS 2003-2007), Pdt. Maria Litelnoni (Sekretaris UPP Pengembangan Teologi Sinode GMT)

membayai pengajar, yang nantinya oleh Majelis Sinode, para pengajar akan ditempatkan pada jemaat tersebut.

Pada akhir tahun 2002 dibentuk panitia penerimaan dan seleksi vikaris pengajar, dan hasil yang diperoleh adalah terdapat enam orang calon pengajar yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi yaitu Daud Otemusu, S.Pd., Elisabet Laa, S.Pd., Bertha Ludji-Lakusa, S.Pd., Emilia Menoh, S.Pd., Teryposa Lulan, S.Pd., dan Christofel Metboki, S.Pd. Pada tahun 2003 Majelis Sinode menempatkan enam orang tersebut pada enam jemaat di empat wilayah klasis untuk menjalani masa vikariat selama satu setengah tahun, dan dalam masa vikariat ada salah seorang pengajar yakni Christofel Metboki mengundurkan diri, sehingga pada tahun 2005 yang menyelesaikan masa vikariat hanya lima orang. Pada tahun 2006 Penahbisan pengajar dilaksanakan di Jemaat GMIT Narwastu Noelbaki, dan ditempatkan di lima jemaat yang berada pada empat klasis (Daud Otemusu, S.Pd., di Jemaat Efata Soe Klasis Kota Soe. Elisabet Laa, S.Pd., di Jemaat Ebenhaser Oeba Klasis Kota Kupang. Bertha Ludji-Lakusa, S.Pd., di Jemaat Kota Kupang Klasis Kota Kupang. Emilia Menoh, S.Pd., di Jemaat Imanuel Oesao Klasis Kupang Timur. Teryposa Lulan, S.Pd., di Klasis Kupang Tengah. Christofel Metboki, S.Pd., di Jemaat Nasareth Oesapa Timur Klasis Kupang Tengah). Dari lima orang tenaga pengajar ada satu pengajar yakni Teryposa Lulan yang mengundurkan diri pada tahun yang kedua dalam masa tugas vikariatnya. Pengunduran dirinya disebabkan karena ia tidak ditempatkan di jemaat tetapi hanya ada di kantor klasis.²³

Dari data yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kebijakan GMIT tentang jabatan pengajar penuh waktu telah diimplementasikan secara baik walaupun dengan sejumlah tahapan yang panjang dan memakan waktu yang lama. Dari informasi yang diberikan oleh nara sumber telah dilakukan triangulasi sumber dengan 6 orang pengajar dan hasilnya sama seperti yang dikemukakan oleh sejumlah narasumber di atas.²⁴ Pelaksanaan kebijakan tersebut memberikan sebuah langkah maju bahwa gereja untuk memiliki orang yang profesional dalam bidang pengajaran. Ada hal yang menarik dari implementasi kebijakan tersebut yaitu dari empat tenaga pengajar yang ditahbiskan dan ditempatkan di Jemaat ataupun klasis, tidak pernah berpindah tempat walaupun sudah bertugas selama kurang lebih delapan belas tahun.

Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan

Menurut 2 Narasumber, ada sejumlah kendala yang dialami oleh Majelis Sinode dalam mengimplementasikan Tata Gereja tentang jabatan pengajar penuh waktu yaitu: ²⁵ Dari segi pembiayaan, banyak jemaat yang belum siap untuk membiayai dua orang sekaligus, baik pendeta maupun pengajar. Hal ini dapat dipahami karena GMIT terdiri dari jemaat kota, pinggir kota dan pedesaan atau pedalaman. Jemaat yang berada di pedesaan dengan segala keterbatasan belum tentu mampu membiayai seorang pendeta dan sekaligus pengajar, sehingga hal pembiayaan menjadi kendala bagi Majelis Sinode. Menurut Penulis mestinya rekrutmen dan penempatan Pengajar secara bertahap mulai dari Jemaat-jemaat perkotaan yang secara finansial mampu membiayai pendeta dan

²³ Wawancara : Pdt.Mesakh D.Beeh (Sekretaris MS 1999-2003), Pdt Mesak J.Karmany (Wasek MS 1999-2003 dan Sekretaris MS 2003-2007)

²⁴ Wawancara: Daud Otemusu,S.Pd (Pengajar di Jemaat Efata Soe Klasis Kota Soe), Elisabet Laa,S.Pd, (Pengajar di Jemaat Ebenhaser Oeba Klasis Kota Kupang), Bertha Ludji-Lakusa,S.Pd, (Pengajar di Jemaat Kota Kupang Klasis Kota Kupang), Emilia Menoh,S.Pd (Pengajar di Jemaat Imanuel Oesao Klasis Kupang Timur), Teryposa Lulan,S.Pd (Mantan Pengajar di Klasis Kupang Tengah), dan Christofel Metboki, S.Pd di (Mantan Pengajar di Jemaat Nasareth Oesapa Timur Klasis Kupang Tengah)

²⁵ Wawancara : Pdt.Mesakh D.Beeh (Sekretaris MS 1999-2003), Pdt Mesak J.Karmany (Wasek MS 1999-2003 dan Sekretaris MS 2003-2007)

pengajar, sedangkan jemaat-jemaat pedalaman jangan dipaksakan tetapi secara perlahan dipersiapkan sehingga pengajaran gereja tidak terabaikan dan diurus oleh pengajar yang berkompeten.²⁶ Di sisi lain, alasan keterbatasan finansial tidak boleh membatalkan atau menggugurkan alasan teologis, dan gereja perlu mencari solusi lain agar pengajaran yang berkualitas tetap dilakukan bagi warga jemaat.²⁷

Jabatan pengajar adalah jabatan yang baru di GMIT, maka banyak pendeta jemaat yang merasa bahwa jabatan ini belum terlalu penting, bahkan jemaat belum mendapat pemahaman yang baik tentang pentingnya jabatan pengajar dalam jemaat. Menurut penulis, pendapat di atas menunjukkan bahwa di kalangan para pemimpin gereja baik di lingkup sinode, klasis maupun jemaat sendiri belum ada kesepahaman sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap jabatan pengajar. Masih ada pikiran tentang pendeta sentris atau semua pelayanan berpusat pada pendeta. Padahal tugas pendeta sangat berat sehingga tidak mungkin dapat melakukan tugas pengajaran secara baik. GMIT selaku pembuat kebijakan mestinya mensosialisasikan kebijakan tersebut sampai aras jemaat, sehingga ketika mengimplemetasikannya semua warga GMIT terutama para Pendeta memahami secara baik latar belakang kebijakan tentang pentingnya jabatan pengajar dalam gereja.

Gereja diperhadapkan dengan kesulitan dalam manajemen pelayanan. Ada pendeta yang berpikir bahwa mereka dapat melakukan pemberitaan sekaligus pengajaran sehingga tidak membutuhkan pengajar. Padahal jika pelayanan dalam jemaat dapat diorganisir secara baik maka masing-masing jabatan dapat berfungsi secara maksimal.²⁸

Dari enam orang pengajar yang diterima dan ditahbiskan dalam jabatan pengajar di jemaat, yang bertahan hanya empat orang. Akibatnya kepercayaan warga gereja pada umumnya di GMIT terhadap para pengajar mulai berkurang. Terkesan bahwa kurang berminatnya orang untuk menjadi pengajar jemaat, ataupun pengajar yang ditahbiskan tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya, padahal angkatan pertama menjadi tolok ukur penerimaan selanjutnya. Menerima jabatan pengajar dalam gereja adalah tanggung jawab yang berat karena membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh memberi diri untuk mengabdikan bagi Allah. Calvin mengutip perkataan Paulus (1Kor. 4:1) bahwa orang yang memberi diri bagi Allah adalah hamba-hamba Kristus dan kepadanya dipercayakan rahasia Allah.²⁹ Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa menjadi seorang hamba Tuhan harus tetap setia dalam segala situasi dan memiliki hati seorang hamba yang siap melayani tuannya.

Kebijakan Sinode GMIT tentang Jabatan Pengajar periodik.

Pada tahun 2003 dalam SS GMIT XXX di SoE Tata Dasar GMIT direkomendasikan untuk direvisi, dan tujuh tahun kemudian dalam Sidang Sinode Istimewa II Tahun 2010 Sinode menetapkan Tata Dasar GMIT dan Peraturan Pokok termasuk di dalamnya tentang jabatan pengajar yang baru. Dalam Tata Dasar GMIT tahun 2010 pasal 30 ayat 2-3 disebutkan secara jelas bahwa jabatan dalam gereja ada empat yaitu Pendeta, Penatua, Diaken dan Pengajar. Jabatan Pendeta adalah jabatan seumur hidup sedangkan

²⁶ Pikiran ini disampaikan oleh penulis dalam Penyampaian materi seminar tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pengajar dalam GMIT di Klasis Kota Kupang Timur Tahun 2020

²⁷ Marlin, "Pembinaan Warga Gereja Dewasa Menurut Surat Efesus 4: 11-16."

²⁸ Wawancara : Pdt Mesak J.Karmany (Wasek MS 1999-2003 dan Sekretaris MS 2003-2007)

²⁹ Van den End, *Institutio, Pengajaran Agama Kristen, Yohanes Calvin* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015).

jabatan Penatua, Diaken dan Pengajar adalah jabatan periodik.³⁰ Kurang lebih sekitar sepuluh tahun kebijakan tentang jabatan Pengajar penuh waktu diberlakukan yaitu sejak tahun 1999 sampai 2010, dan kemudian beralih dari jabatan pengajar penuh waktu ke jabatan pengajar secara periodik dan dipilih oleh jemaat sebagai presbiter di antara jabatan penatua dan diaken. Langkah ini menurut penulis adalah sebuah langkah mundur, karena dari yang jabatan penuh waktu (dengan tuntutan profesionalitas yang tinggi) ke jabatan periodik yang bisa saja tidak memiliki kompetensi sebagai seorang pengajar atau belum tentu profesional di bidangnya.

Hal yang melatarbelakangi perubahan kebijakan ini, menurut empat orang nara sumber yang waktu itu menjabat sebagai Majelis Sinode, dapat disimpulkan sebagai berikut: Jabatan pelayanan dalam GMIT mengacu pada pokok eklesiologi tentang prinsip kelembagaan yakni prinsip imamat Am orang percaya dan *ecclesia reformata semper reformanda* (gereja senantiasa memperbaharui diri). Konsep imamat orang percaya tersebut tercermin dalam diri Yesus Kristus yang telah menjadi imam besar yang sejati, dan keimamatan Yesus telah memungkinkan semua orang percaya untuk terlibat dalam fungsi keimamatan, karena itu jemaat adalah persekutuan keimamatan. Persekutuan imamat inilah yang memilih pejabat-pejabat khusus untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pembangunan Tubuh Kristus dan karena itu semua orang berhak untuk dipilih untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Landasan eklesiologi ini mengisyaratkan bahwa termasuk jabatan pengajarpun tidak boleh hanya bagi orang tertentu tetapi semua jemaat dapat dipilih untuk maksud pelayanan tersebut.

Sehubungan dengan pendapat di atas, ini sebuah landasan teologis yang benar, namun ada hal yang harus diwaspadai oleh gereja. **Pertama**, tidak berarti setiap jemaat berhak untuk dipilih memangku jabatan pelayanan kemudian mengesampingkan persiapan diri secara khusus dalam satu jenjang pendidikan yang membuat mereka berkompeten dan profesional dalam bidang pelayanannya. **Kedua**, jika pemikiran di atas dijadikan acuan maka, satu waktu jemaat yang ingin melayani sebagai pendetapun akan berpikir bahwa tidak perlu menempuh sebuah pendidikan khusus tetapi hanya dipilih oleh jemaat, dan ini sangat berbahaya bagi gereja, karena gereja akan kembali pada era pasca pemerintahan Belanda dimana gereja dipimpin oleh seorang Guru Jemaat atau Utusan Injil.³¹ **Ketiga**, Pokok Pokok Eklesiologi GMIT dan Tata Gereja GMIT ditetapkan pada tanggal 1 oktober 2010. Jika Pokok Pokok Eklesiologi (PPE) GMIT 2010 dijadikan sebagai landasan dan acuan dari Tata Gereja 2010 maka ada hal yang menurut penulis harus dipertimbangkan, karena mestinya PPE tidak ditetapkan oleh gereja dalam waktu bersamaan dengan tata gereja, sebab jika demikian terkesan bahwa PPE bukan menjadi landasan acuan tetapi sebaliknya PPE ditetapkan untuk mengamankan pasal-pasal yang tertuang dalam tata gereja. Dengan kata lain mestinya PPE menjadi acuan Tata Gereja bukan sebaliknya Tata gereja menjadi acuan PPE.³²

Minimnya daya serap dari jemaat-jemaat terhadap para pengajar karena jemaat-jemaat yang terbentur dengan masalah pembiayaan. Menurut penulis mestinya pendapat ini tidak dapat dijadikan sebagai salah satu landasan pijak karena dalam tahapan rekrutmen, Majelis Sinode melakukan perekrutan tenaga pengajar berdasarkan kebutuhan jemaat-jemaat, dan setelah penempatan lima orang tenaga

³⁰ Wawancara : Pdt.Mesakh D.Beeh (Sekretaris MS 1999-2003), Pdt Mesak J.Karmany (Wasek MS 1999-2003 dan Sekretaris MS 2003-2007)

³¹ YESINTA KAAWOAN, "Sejarah Jemaat Gereja Masehi Injili Di Minahasa Sion Teling Sentrum Manado Tahun 1966-2016," *JURNAL ELEKTRONIK FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SAM RATULANGI* 1, no. 5 (2017).

³² Majelis Sinode GMIT, *Pokok Pokok Eklesiologi Dan Tata Dasar GMIT 2010* (Kupang: Majelis Sinode GMIT, 2011).

pengajar, tidak ada lagi jemaat yang secara resmi memasukkan permintaan untuk mendapatkan tenaga pengajar baru.

Ada informan yang mengatakan bahwa kebutuhan pengajaran adalah sesuatu yang sangat mendesak sebab gereja harus melakukan tugas pengajaran bagi warganya demi meningkatkan dan menumbuhkan iman jemaat secara baik sehingga dapat memproteksi berbagai hal negatif yang terjadi dalam perkembangan era postmodern yang mengancam pertumbuhan iman generasi mendatang.³³ Di sisi lain gereja diperhadapkan dengan kemampuan pembiayaan yang minim dan jika hal dibiarkan maka gereja akan tertinggal dalam hal pengajaran, itulah sebabnya untuk mengatasi masalah ini gereja perlu memilih sejumlah orang yang dipandang cakap dalam hal mengajar untuk melakukan tugas pengajaran dan apabila tidak ada orang yang memenuhi persyaratan maka dipilih orang-orang yang bersedia menjadi pengajar dan dilatih oleh Majelis Sinode lewat Majelis Klasis maupun Majelis jemaat, sehingga seluruh jemaat di GMT memiliki pengajar di Jemaatnya. Ini merupakan tindakan prefentif karena banyak gereja tidak memiliki kemampuan yang sama untuk membiayai seorang pendeta dan sekaligus seorang pengajar. Namun bukan berarti karena kesulitan tersebut kemudian gereja mengangkat siapa saja yang dipandang layak, walaupun tidak memiliki kompetensi di bidang pengajaran agama. Jika hal ini dilakukan sebaliknya akan berpeluang untuk membawa warga gereja kepada sebuah pengajaran yang keliru, apalagi rencana pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Sinode bagi para pengajar tidak kunjung tiba.

Dalam pengamatan di jemaat-jemaat GMT, pelaksanaan pengajaran di jemaat dilakukan oleh seorang Pendeta dan posisi pengajar hanya sebagai orang yang dapat membantu pendeta, karena pengajaran tidak dilakukan setiap hari. Untuk hal ini, pengajaran yang dilakukan oleh seorang pendeta adalah sesuatu yang tidak salah namun perlu diketahui bahwa pengajaran di jemaat bisa berjalan secara baik apabila pendeta tersebut tidak memiliki tingkat pelayanan yang padat. Apabila rutinitas pelayanan yang padat, maka pengajaran akan terbengkalai, karena pengajaran tidak saja untuk katekisasi dan Pelayanan anak dan remaja, tetapi bagi seluruh anggota jemaat atau dalam GMT disebut Pembinaan Anggota Gereja (PAG)³⁴

Ada informan yang mengatakan bahwa banyak tenaga Pengajar yang berlatarbelakang Pendidikan Agama Kristen (PAK) lebih memilih menjadi guru di sekolah (PNS) sehingga belum memberi diri sepenuhnya untuk menjadi pengajar di gereja, padahal gereja harus melakukan pengajaran bagi warga jemaat.³⁵ Pendapat ini dapat dibenarkan karena sejak dari Jurusan Pendidikan Agama Kristen pada Universitas Kristen Artha Wacana berdiri, memang kurikulumnya lebih mengarah pada mempersiapkan calon guru untuk mengajar di sekolah. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tidak dilaksanakan di gereja tetapi lebih diarahkan ke sekolah-sekolah untuk menjawab kebutuhan kekurangan guru di sekolah. Di sisi lain, dari hasil analisis di lapangan, gerejapun membutuhkan tenaga-tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidang PAK, sehingga lembaga pendidikan yang mempersiapkan seorang calon guru dibekali dengan cara mendesain pembelajaran yang bukan saja bagi siswa di sekolah tetapi juga bagi warga jemaat dalam berbagai kategori.

Salah satu informan mengatakan bahwa adanya kesulitan para pengajar dalam merumuskan kurikulum pengajaran di Jemaat karena para pengajar hanya dibekali cara merumuskan kurikulum di sekolah. Mempersiapkan suatu kurikulum yang baik bagi

³³ Wawancara : Pdt Mesak J.Karmany (Wasek MS 1999-2003 dan Sekretaris MS 2003-2007)

³⁴ Pengamatan: Pelaksanaan Pengajaran katekisasi jemaat yang ada Klasis Amarasu Timur dan Klasis Lobalain Rote.

³⁵ Wawancara dengan : Pdt. Bendelina Doeka- Souk, (Sekretaris MS Tahun 2007-2011)

gereja menurut Calvin, ada empat hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:³⁶ Pertama, Tugas menyusun katekismus atau bahan pelajaran bagi anak (kurikulum) adalah sedemikian bermakna sehingga tidak boleh diserahkan kepada sembarang orang, melainkan kepada orang yang menurut gereja mampu menjadi pengarang yang baik dan memiliki kemampuan dari segi teologi gereja, pengertian dari para pelajar dan cara mereka belajar. Kedua, Bahan studi bagi anak didik perlu disesuaikan dengan kemampuan anak didik tanpa mengorbankan mutu isi teologisnya. Ketiga, Pendekatan mengajar sama pentingnya dengan menyusun isi kurikulum. Keempat, Buku katekismus perlu memupuk hubungan gereja-gereja yang terpisah atau nilai oikumenis.

Pikiran Calvin di atas mengisyaratkan bahwa seorang pengajar jemaat harus orang yang memiliki kemampuan dalam menyusun kurikulum dan memahami ilmu pedagogik dan menguasai ilmu teologi. Dengan demikian pengajar jemaat harus orang yang profesional karena memiliki kompetensi di bidangnya.

Ada informan yang mengatakan bahwa alasan GMIT kembali melahirkan kebijakan baru tentang jabatan pengajar karena GMIT pada umumnya secara finansial belum mampu membiayai seorang pendeta sekaligus dengan seorang pengajar. Pendapat ini dapat dibenarkan karena persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat berbeda antara jemaat yang satu dengan yang lain.³⁷ Itulah sebabnya GMIT harus melakukan analisa kebutuhan pengajar berdasarkan wilayah pelayanan gereja. Pada umumnya jemaat-jemaat yang ada di kota dan di pinggiran kota sudah mampu membiayai seorang pendeta sekaligus pengajar. Sedangkan jemaat-jemaat pedalaman dilakukan dengan format yang berbeda sehingga pengajaran tetap berlangsung secara baik. Namun sekali lagi ditegaskan bahwa alasan finansial tidak boleh menggugurkan alasan teologis dari seorang pengajar jemaat.

Dalam rangka mendukung Kebijakan tentang jabatan pengajar periodik maka Majelis Sinode juga menetapkan sejumlah peraturan pemilihan. Pada bagian Penjelasan Pasal 9 ayat 3c Ketetapan Sinode GMIT No 2 tahun 2011 tentang Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken dan Pengajar, disebutkan bahwa bagi pengajar yang belum memiliki sertifikat pengajar maka selambat-lambatnya dua tahun setelah pentahbisan yang bersangkutan sudah harus mengikuti pendidikan dan latihan Pengajar yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode.³⁸ Ini mengindikasikan bahwa tidak semua pengajar yang dipilih oleh jemaat untuk melayani dalam bidang pengajaran berlatarbelakang Pendidikan Agama Kristen atau Ilmu Teologi.

Sehubungan dengan hal di atas, maka menurut tiga nara sumber bahwa ruang ini perlu dibuka karena ada sejumlah alasan yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:³⁹ 1) GMIT adalah gereja yang besar namun sebagian besar jemaat belum memiliki sumber daya manusia di bidang PAK ataupun Teologi, sedangkan gereja harus melakukan tugas pengajaran dan yang ada hanya relawan yang memberi diri untuk mengajar, sekolah minggu tanpa memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, sehingga gereja harus lebih fleksibel dalam memilih para pengajar dalam jemaat. 2) Jika dalam satu jemaat ada orang-orang yang memiliki latar belakang PAK atau Teologi maka kebanyakan adalah guru pada sekolah-sekolah di sekitar jemaat dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak mungkin untuk menjadi karyawan gereja

³⁶ Bolkhe Robert R, *Sejarah Perkembangan Pikiran Dan Praktek Pendidikan Agama Kristen*, 419.

³⁷ Franseda Sihite and Henny P Mendrofa, "Theopreneurship Dalam Kemandirian Finansial Gereja Perintisan," *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 6, no. 1 (2022): 76-88.

³⁸ Majelis Sinode GMIT, "Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar Dan Peraturan Pemilihan Anggota Majelis Klasis Gereja Masehi Injili Di Timor" (2012).

³⁹ Wawancara dengan : Pdt. Bendelina Doeka- Souk, (Sekretaris MS Tahun 2007-2011) Pdt. Robert Litelnoni (Wasek MS 2003-2007 dan Ketua MS 2011-2015) Pdt.M. Kolimon (Panitia Tetap Tata Gereja tahun 2003-2007 dan Ketua MS 2015-2019, 2019- 2003)

penuh waktu, sebaliknya lebih terbuka jika menjadi pengajar periodik 3) Menjadi seorang Pengajar adalah panggilan karena itu gereja dapat memilih orang-orang yang menjawab panggilan Allah dan melatih mereka secara baik, terencana dan terukur untuk melakukan tugas pengajaran di dalam jemaat. Apalagi orang-orang tersebut dipandang cakap dan memiliki kemampuan dan berintegritas.

Sehubungan dengan hal ini penulis berpendapat bahwa menjadi pengajar di Jemaat tidak harus ditahbiskan sebagai karyawan penuh waktu dari Majelis Sinode, tetapi hal ini bisa dilakukan oleh jemaat masing-masing sesuai kebutuhannya. Tidak harus juga dipilih oleh jemaat, cukup diseleksi oleh Majelis Jemaat Harian (MJH) sesuai kompetensi calon pengajar tersebut, kemudian diangkat dan ditahbiskan sebagai presbiter dalam kategori karyawan gereja khusus di jemaat tersebut. Pengajar yang dimaksudkan di sini dibedakan dengan pelayan anak dan remaja (PAR) karena tidak semua pelayan PAR dapat menduduki jabatan Pengajar.⁴⁰

Relevansi Jabatan Pengajar periodik dengan Pikiran Calvin

Rumusan kebijakan tentang jabatan pengajar di jemaat yang tertuang dalam Tata Gereja GMIT 2010 tentang rekrutmen tenaga pengajar yang menjabat sebagai pengajar secara periodik tidak relevan dengan pandangan Calvin⁴¹ karena: 1) Menurut Calvin, yang melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam jemaat adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang pengajaran Agama Kristen (doktor). Tugas ini tidak dapat diserahkan kepada seseorang jemaat yang belum dipersiapkan secara khusus atau tidak memiliki latar belakang pendidikan PAK atau Teologi karena akan berdampak pada rendahnya penguasaan bahan pengajaran gereja. 2) Seorang pengajar jemaat (doktor) adalah orang yang sudah mengaplikasikan apa yang ia pelajari sebelum mengajarkannya kepada jemaat. Maksudnya bahwa ia harus memiliki keteladanan dalam hidup. Jika pengajar dipilih dari kaum awam maka belum tentu dapat mengaplikasikan pengajaran secara baik karena ia sendiri belum mempelajari bahan pengajaran tersebut secara sistematis. 3) Menurut Calvin, seorang pengajar jemaat termasuk dalam kategori pelajar ke empat di samping anak-anak dan pemuda, orang dewasa, dan anak-anak yang mengikuti sekolah khusus. Mereka yang menjadi pengajar harus terus belajar dari waktu ke waktu. Dalam peraturan GMIT tentang pengajar menyebutkan bahwa pengajar yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan Agama Kristen atau Teologi akan dilatih secara khusus dalam beberapa bulan, namun hal ini belum dilakukan oleh GMIT secara baik.

IV. Kesimpulan

Yang melatarbelakangi lahirnya perubahan kebijakan dari jabatan pengajar *full time* menjadi pengajar yang dipilih oleh jemaat dan ditahbiskan secara periodik adalah: 1). Jabatan pengajar tidak saja bagi mereka yang memiliki latar belakang PAK atau Teologi saja karena jabatan pelayanan dalam GMIT mengacu pada pokok eklesiologi tentang prinsip kelembagaan yakni prinsip imamat am orang percaya dan *ecclesia reformata semper reformanda* (gereja senantiasa memperbaharui diri). 2). GMIT menyadari bahwa kebutuhan pengajaran adalah sesuatu yang sangat mendesak sebab

⁴⁰ Pikiran ini disampaikan oleh penulis dalam Penyampaian materi seminar tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pengajar dalam GMIT di Klasis Kota Kupang Timur Tahun 2020

⁴¹ Bolke Robert R, *Sejarah Perkembangan Pikiran Dan Praktek Pendidikan Agama Kristen*, 417-418.

gereja harus melakukan tugas pengajaran bagi warganya namun di sisi lain gereja diperhadapkan dengan kemampuan pembiayaan yang minim sehingga daya serap dari gereja terbatas karena itu gereja memilih sejumlah orang yang dipandang cakap dalam hal mengajar untuk melakukan tugas pengajaran dan apabila tidak ada orang yang memenuhi persyaratan maka dipilih orang-orang yang bersedia menjadi pengajar dan dilatih oleh Majelis Sinode lewat Majelis Klasis maupun Majelis jemaat. 3). Banyak tenaga Pengajar yang berlatarbelakang Pendidikan Agama Kristen (PAK) lebih memilih menjadi guru di sekolah (PNS) sehingga belum memberi diri sepenuhnya untuk menjadi pengajar di gereja. 4). Jemaat-jemaat GMT pada umumnya secara finansial belum mampu membiayai dua jabatan sekaligus yaitu pendeta dan seorang pengajar.

V. Referensi

- Batla Jerry, Agustinus M L. "Reformasi Dan Keesaan Gereja: Makna Peristiwa 31 Oktober Bagi Gereja Protestan Dan Katolik Masa Kini." *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 7, no. 2 (2021): 352–363.
- Boehlke, Robert Richard. *Sejarah Perkembangan Pikiran Dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: Dari Yohanes Amos Comenius Hingga Berkembangan PAK Di Indonesia*. Vol. 2. BPK Gunung Mulia, 1997.
- Bolkhe Robert R. *Sejarah Perkembangan Pikiran Dan Praktek Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- End, Van den. *Institutio, Pengajaran Agama Kristen, Yohanes Calvin*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Ermindyawati, Lilis. "Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen Terhadap Perilaku Siswa-Siswi." *FIDEI: Jurnal Teologi Sistemika dan Praktika* 2 (2019): 40–61.
- Handayani, Dessy. "Isu-Isu Kontemporer Dalam Jabatan Gerejawi." *KURIOS:(Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 3, no. 1 (2018): 66–75.
- Harianto, G P. *Pendidikan Agama Kristen Dalam Alkitab Dan Dunia Pendidikan Masa Kini*. PBM ANDI, 2021.
- KAAWOAN, YESINTA. "Sejarah Jemaat Gereja Masehi Injili Di Minahasa Sion Teling Sentrum Manado Tahun 1966-2016." *JURNAL ELEKTRONIK FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SAM RATULANGI* 1, no. 5 (2017).
- Luji, Daud Saleh, Indriani Lopo, and Ana V Soimbala. "Keterlibatan Guru PAK SMU Negeri Se-Kota Kupang Dalam Pelayanan Gereja." *HUPERETES: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 2 (2021): 109–118.
- Majelis Sinode GMT. "Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar Dan Peraturan Pemilihan Anggota Majelis Klasis Gereja Masehi Injili Di Timor" (2012).
- . "Peraturan Pokok Tentang Jabatan Dan Karyawan GMT" (2012).
- . *Pokok Pokok Eklesiologi Dan Tata Dasar GMT 2010*. Kupang: Majelis Sinode GMT, 2011.
- . "Tata Gereja Masehi Injili Di Timor Tahun 1999" (1999).
- . "Tata Gereja Masehi Injili Di Timor Tahun 2010" (2010).
- Marlin, Jeny. "Pembinaan Warga Gereja Dewasa Menurut Surat Efesus 4: 11-16." *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 22–34.
- Moleong, J.L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2010.
- Nenohai, Jear. "Gereja Sebagai Communion Yang Bertanggung Jawab: Sebuah Model" (2017).
- Nulik, Eritrika A. "ADAPTABILITAS GEREJA UPAYA MENEMUKAN BENTUK-BENTUK KEPEMIMPINAN PASTORAL GEREJA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM GEREJA DAN DALAM SPIRIT REFORMASI CALVINIS." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu*

- Pengetahuan Sosial* 8, no. 6 (2021): 1569–1579.
- Parrett Gary. A. Kang S.Steve. *Teaching The Faith Forming The Faithful*. United State of America: InterVarsity Press, 2013.
- Sidjabat, B.S. *Mengajar Secara Profesional*. Edited by Sutedja Ridwan. 2nd ed. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2011.
- . *Strategi Pendidikan Kristen, Suatu Tinjauan Teologis-Filosofis*. Yogyakarta: Yayasan Andi, 1999.
- Sihite, Franseda, and Henny P Mendrofa. “Theopreneurship Dalam Kemandirian Finansial Gereja Perintisan.” *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 6, no. 1 (2022): 76–88.
- Subekti, Tri. “Peran Gembala Sebagai Pengajar Terhadap Pertumbuhan Iman Jemaat.” *REDOMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (2021): 1–9.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Telaumbanua, Arozatulo. “Profesionalisme Guru Agama Kristen Dalam Membina Jemaat.” *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (2020): 12–24.
- Wenas, Maria Lidya, Elsi Susanti Br Simamora, Maharin Maharin, Joni Apri Candra, and Rifka Priskila. “Nilai-Nilai Kristiani Bagi Kompetensi Kepribadian Guru.” *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2021): 1–10.